



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga

ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas, terdiri atas :

- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri atas :
 - 1) Puskesmas Jepara; dan
 - 2) Puskesmas Tahunan.
- b. Puskesmas Kawasan Pedesaan, terdiri atas :
 - 1) Puskesmas Kedung I;
 - 2) Puskesmas Kedung II;
 - 3) Puskesmas Pecangaan;
 - 4) Puskesmas Batealit;
 - 5) Puskesmas Kalinyamatan;
 - 6) Puskesmas Welahan I;
 - 7) Puskesmas Welahan II;
 - 8) Puskesmas Mayong I;
 - 9) Puskesmas Mayong II;
 - 10) Puskesmas Nalumsari I;
 - 11) Puskesmas Nalumsari II;
 - 12) Puskesmas Mlonggo;
 - 13) Puskesmas Pakis Aji;
 - 14) Puskesmas Bangsri I;
 - 15) Puskesmas Bangsri II;
 - 16) Puskesmas Kembang;
 - 17) Puskesmas Keling I;
 - 18) Puskesmas Keling II; dan
 - 19) Puskesmas Donorojo.
- c. Puskesmas Kawasan Terpencil, yaitu Puskesmas Karimunjawa

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional di bidang kesehatan.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung jawab;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- c. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- f. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- g. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- j. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- k. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan

- dokter/Tenaga Kesehatan dengan pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Kepala Puskesmas

Pasal 11

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10

Paragraf 2
Kepala Tata Usaha

Pasal 12

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta pembendaharaan;
- e. pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- f. penyiapan rencana/program kegiatan;
- g. pengolahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dokumen sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Puskesmas sesuai dengan fungsinya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3
Penanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;

- b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung jawab bangunan prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. Penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi pelayanan sebagaimana tercantum dalam bagan susunan organisasi pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan Kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 16

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang Upaya Kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lain dan upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya Kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya Kesehatan.
- (5) Koordinasi dibidang upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya Kesehatan yang paripurna.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 18

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. Paradigma sehat;
 - b. Pertanggungjawaban wilayah;
 - c. Kemandirian masyarakat;
 - d. Ketersediaan akses pelayanan Kesehatan;
 - e. Teknologi tepat guna; dan
 - f. Keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan Manajemen Puskesmas.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 19

- (1) Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat Kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat.
- (3) Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mencapai kabupaten sehat.

Pasal 20

- (1) Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 21

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian :

- a. Standar pelayanan minimal kabupaten bidang Kesehatan;
- b. Program Indonesia sehat;
- c. Kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 22

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan promosi kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan gizi; dan
 - d. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

Pasal 23

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan Kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan persalinan normal;
 - d. Perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
 - e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Pasal 21, pasal 22 dan Pasal 23 Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Manajemen Puskesmas;
 - b. Pelayanan kefarmasian;
 - c. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. Pelayanan laboratorium; dan
 - e. Kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya Kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha Kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat klinik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan Kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan

mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam Gedung Puskesmas.

- (6) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan.
- (9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin operasional.
- (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.

Pasal 28

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya Kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 31

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi Kesehatan.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 32

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Puskesmas

harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

- (2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi tim penilai kinerja melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Puskesmas dijabat pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Negara;
 - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua tahun);
 - d. Memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. Masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 (dua tahun); dan
 - f. Telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- (4) Dalam hal ini di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
- (5) Kepala Tata Usaha berasal dari tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (6) Kepala Tata Usaha, Penanggung jawab dan Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat peraturan ini berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Agustus 2022



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 11 Agustus 2022



2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PEDESAAN KABUPATEN JEPARA



3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL KABUPATEN JEPARA

